

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang –undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma - norma hukum guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Negara Indonesia merupakan negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Peran serta dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib

pajak untuk langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997. UU No.28 Tahun 2009 yang telah disahkan oleh pemerintah diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif.

Pajak daerah akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang - Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya didalam penjelasan atas Undang - Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pungutan wajib atas Orang Pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten / kota diatur oleh Undang – undang No.34 tahun 2000. Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku, adalah: *Official Assesment dan Self Assesment*. Di dalam *official Assesment*, wewenang pemungutan pajak ada pada aparat pajak (fiskus). Dalam sistem ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya. Sedangkan di dalam *Self Assesment system*, wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing - masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Adapun salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung adalah Pajak Hiburan.

Menurut Peraturan Daerah No.28 tentang Pajak Hiburan (2002:1) : “Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kota Bandung. Hiburan ialah

semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran di Kota Bandung. Subjek dari pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, wajib pajak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan.

Dalam Undang - Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan ada tiga kelompok tarif pajak hiburan yang diperkenankan bagi pemerintah kabupaten / kota sebagai berikut : Pertama, tarif maksimal 35% (tiga puluh lima persen), antara lain untuk pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, dan tontonan film. Kedua, tarif maksimal 10% (sepuluh persen) khusus untuk hiburan kesenian rakyat dan tradisional. Ketiga, bertarif maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), yakni untuk permainan ketangkasan, diskotek, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemerintah Kota Bandung menjalankan Perpajakan?
2. Sejauh mana pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan adalah untuk menghimpun data – data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Pemerintah Kota Bandung menjalankan perpajakan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti khususnya mengenai Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
2. Lingkungan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Hiburan, Sistem Pemungutan Pajak, dan Metodologi Penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat membayar pajak daerah khususnya pajak hiburan secara jujur dan tepat waktu, karena pajak daerah dapat membiayai pembangunan daerah.